

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM  
TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI  
(Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr)**

**SKRIPSI**

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**DICKY ARIS SETIAWAN**

**NIM. 9.311.044.17**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
TAHUN 2024**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM  
TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI  
(Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan program Sarjana

**OLEH  
DICKY ARIS SETIAWAN  
NIM. 931104417**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
TAHUN 2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM**  
**TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI**  
(Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr)


DICKY ARIS SETIAWAN  
9.311.044.17

Disetujui Oleh :

**Pembimbing I**

  
Dr. H. Abdullah Taufiq, S.H., M.H.  
NIP. 19670622 200604 1 009

**Pembimbing II**

  
Moh. Badrus Solichin, MA.  
NIP. 19890830202321 1 014

**NOTA DINAS**

Kediri, 15 Mei 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo

Kediri

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Dicky Aris Setiawan

NIM : 9311.044.17

Judul : Analisis Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami (Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**



**Dr. H. Abdullah Taufiq, S.H., M.H.**  
NIP. 19670622 200604 1 009

**Pembimbing II**



**Moh. Badrus Solichin, MA.**  
NIP. 19890830202321 1 014

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 15 Mei 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Penyerahan Skripsi  
Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo

Kediri

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Dicky Aris Setiawan  
NIM : 9311.044.17  
Judul : Analisis Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami (Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terimakasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**



**Dr. H. Abdullah Taufiq, S.H., M.H.**  
NIP. 19670622 200604 1 009

**Pembimbing II**



**Moh. Badrus Solichin, MA.**  
NIP. 19890830202321 1 014

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM**  
**TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI**  
(Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr)

**DICKY ARIS SETIAWAN**

**NIM: 9311.044.17**

Telah diujikan di depan sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 15 Mei 2024.

Tim Penguji,

1. **Penguji Utama**

Dr. Zavad Abd. Rahman, M.HI

NIP. 19731216 200501 1 002

(.....)

2. **Penguji I**

Dr. H. Abdullah Taufiq, S.H.,M.H.

NIP. 19670622 200604 1 009

(.....)

3. **Penguji II**

Moh. Badrus Solichin, MA.

NIP. 19890830202321 1 014

(.....)

Kediri, 15 Mei 2024  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M.Ag  
NIP. 1964 0624200212 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri  
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dicky Aris Setiawan

NIM : 931104417

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam

E-mail address : dickydeceva04@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah :  Skripsi  Tesis  Disertasi  
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : Analisis Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami (Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 15 Mei 2024  
Penulis

(Dicky Aris Setiawan)  
*nama terang dan tanda tangan*

## MOTTO

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

*“Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu (Q.S Rahman ayat 7-9)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Kementerian Agama, *Al-Qur'an Karim Beserta Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama, 2022), h. 532.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dicky Aris Setiawan  
NIM : 931104417  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami (Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya tulis orang lain yang terdapat baik sebagian ataupun keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip sesuai dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam skripsi ini terbukti ada unsur-unsur plagiat maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kediri, 15 Mei 2024  
Yang membuat pernyataan



**Dicky Aris Setiawan**  
NIM. 931104417

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., dimana dengan segala ridho dan rahmat-Nya penulis masih mampu bernafas dan berdiri tegak dalam kehidupan di dunia yang sementara ini. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW., manusia sempurna yang patut dijadikan contoh bagi seluruh ummat manusia. Setiap manusia pasti akan melalui proses dalam hidupnya, baik kehidupan pribadinya, studinya, juga karirnya. Bagi saya dan banyak orang diluar sana yang sedang menjalani masa studi dan bekerja tantangan yang dihadapi tentunya menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu dengan tidak mengganggu aktivitas pekerjaan. Semua butuh proses, untuk itu kita harus yakin, dan usaha agar semua sampai pada tujuan yang telah kita rencanakan dan perjuangkan. Melalui karya tulis ilmiah ini, penulis berkesempatan untuk menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu, tanpanya tentunya penulis tidak akan mampu menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih diantaranya kepada:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri;
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, MH., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus Pembimbing Utama dan Penguji;
4. Bapak Mohammad Badrus Solichin, M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus Pembimbing Kedua dan Penguji;
5. Bapak Dr. Zayad Abdur Rahman, M.HI selaku Penguji;
6. Bapak H. Qomarus Zaman, Lc.,M.Pd.I selaku Dosen Wali penulis;

7. Bapak A. Rukip, S.Ag., selaku ketua Pengadilan Agama Kota Kediri yang telah berkenan memberikan izin penelitian kepada penulis;
8. Ibu Mun Farida, S.H.,M.H., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Kediri yang telah membantu proses penelitian penulis;
9. Bapak Agustinus Jehandu, S.H., yang selalu membantu proses studi sekaligus rekan diskusi;
10. Saudara Ilham Rahmansyah, S.H.,M.Kn., yang selalu membantu proses studi sekaligus rekan diskusi;
11. Para senior dan alumni (KAHMI) IAIN Kediri yang terlibat dalam memberikan semangat kepada penulis;
12. Bapak Suyadi dan Ibu Debora serta Bapak Yanto dan Ibu Maria Ulfa, selaku orangtua penulis yang tanpanya penulis bukanlah siapa-siapa;
13. Rekan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri yang telah kebersamai penulis, sahabat, dan teman diskusi;

## ABSTRAK

Dicky Aris Setiawan, Dosen Pembimbing Dr. H. Abdullah Taufiq, SH. MH dan Moh. Badrus Solichin, MA, Analisis Yuridis Putusan Majelis Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami (Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr), IAIN Kediri, 2024.

**Kata Kunci: Analisis yuridis, Putusan, Izin poligami.**

Praktik poligami secara umum diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr majelis hakim menolak permohonan pemohon untuk melakukan poligami yang notabeneunya calon istri kedua pemohon telah hamil. Berdasarkan uraian diatas, terdapat permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana dasar pertimbangan penolakan majelis hakim terhadap permohonan izin poligami pada putusan nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr dan bagaimana analisis yuridis terhadap penolakan majelis hakim dalam permohonan izin poligami pada putusan nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yakni sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer bersumber dari perundang-undangan yang mengatur tentang poligami, hukum acara perdata, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta putusan Pengadilan Agama nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder adalah buku, literatur, pendapat ahli dan informasi dari media internet yang relevan.

Berdasarkan hasil analisa data, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa 1) dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor:414/Pdt.G/2022/PA.Kdr telah benar digunakan sebab dalam pemeriksaan perkara. Majelis hakim berpedoman pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang suami untuk melakukan poligami. 2) proses pemeriksaan perkara tidak sesuai pada ketentuan alur proses pemeriksaan perkara perdata. Majelis hakim dalam perkara ini seharusnya melakukan upaya pemeriksaan saksi sebab hal tersebut dipandang perlu karena terdapat perbedaan pernyataan tentang kesediaan Termohon untuk dipoligami. Selain itu Pemohon sebenarnya juga berkeinginan untuk menghadirkan para saksi.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., dimana dengan segala ridho dan rahmat-Nya penulis masih mampu bernafas dan berdiri tegak dalam kehidupan di dunia yang sementara ini. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW., manusia sempurna yang patut dijadikan contoh bagi seluruh ummat manusia. Setiap manusia pasti akan melalui proses dalam hidupnya, baik kehidupan pribadinya, studinya, juga karirnya.

Bagi penulis dan banyak orang diluar sana yang sedang menjalani masa studi dan bekerja tantangan yang dihadapi tentunya menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu dengan tidak mengganggu aktivitas pekerjaan. Semua butuh proses, untuk itu kita harus yakin, dan usaha agar semua sampai pada tujuan yang telah kita rencanakan dan perjuangkan.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan maka dari itu peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri, 15 Mei 2024

Penulis

Dicky Aris Setiawan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>E. Definisi Operasional</b> .....	<b>9</b>
<b>F. Telaah Pustaka/Penelitian terdahulu</b> .....	<b>10</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>14</b>
<b>A. Putusan Hakim</b> .....	<b>14</b>
1. Pengertian Putusan Hakim.....	14
2. Asas Putusan Hakim .....	17

3. Jenis Putusan Hakim .....	25
4. Formulasi Putusan Hakim.....	36
5. Kekuatan Putusan Hakim.....	37
<b>B. Kajian tentang Poligami .....</b>	<b>40</b>
1. Pengertian Poligami.....	40
2. Tujuan Poligami.....	42
3. Hukum dan Syarat Poligami .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
<b>A. Metode Penelitian .....</b>	<b>47</b>
<b>B. Jenis Penelitian .....</b>	<b>47</b>
<b>C. Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>48</b>
<b>D. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>49</b>
<b>E. Sumber Bahan Hukum .....</b>	<b>49</b>
a. Bahan Hukum Primer .....	49
b. Bahan Hukum Sekunder .....	50
<b>F. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....</b>	<b>50</b>
a. Kepustakaan.....	51
b. Wawancara.....	51
c. Dokumentasi .....	51
<b>G. Metode Analisa .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB IV PAPARAN DATA.....</b>	<b>54</b>
<b>A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Kediri.....</b>	<b>54</b>
1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Kediri .....	54
2. Profil Pengadilan Agama Kota Kediri .....	56

<b>B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Memutus Perkara Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr.....</b>	<b>58</b>
<b>C. Temuan Penelitian.....</b>	<b>61</b>
<b>BAB V PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
<b>A. Analisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Memutus Perkara Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr.....</b>	<b>63</b>
<b>B. Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Majelis Hakim dalam Permohon Izin Poligami pada Putusan Nomor 414/Pdt.G/2022/Pa.Kdr .....</b>	<b>68</b>
1. Permohonan Pemohon .....	68
2. Proses Acara Persidangan.....	71
3. Putusan Majelis Hakim.....	75
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>84</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<i>Lampiran-Lampiran</i>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	